



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 4 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN PENGESAHAN PENGANGKATAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diumumkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 1/PL.02.7-Kpt/3315/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, maka perlu menetapkan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 hasil Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan Pasal 24 huruf e Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, DPRD mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati

kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

- c. bahwa Rapat Paripurna ke-4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 telah mengumumkan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 1/PL.02.7-Kpt/3315/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 165/PAN/Kab/Kot Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 Yang Diregistrasi di Mahkamah Konstitusi terkait tidak terdaftarnya perkara sengketa hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan dalam permohonan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Calon Bupati Grobogan Terpilih :

Nama : Hj. SRI SUMARNI, SH., MM.

2. Calon Wakil Bupati Grobogan Terpilih :

Nama : dr. BAMBANG PUJIYANTO, M.Kes.

dengan perolehan suara sebanyak 597.463 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga).

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah guna Peresmian Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 25 Januari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN



ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
3. Bupati Grobogan.
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait).
2. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Arsip.